

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan maupun penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹

Metode penelitian merupakan prosedur langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab permasalahan dengan teliti dan benar. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum *normatif* adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi².

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa penelitian hukum *empiris*, adalah penelitian yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lebih lanjut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahkan apabila dikehendaki peneliti hukum dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian³.

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43).

²Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm 35

³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari kenyataan dan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait tentang Peran Mediasi Sengketa tanah oleh kantor Pertanahan di Kabupaten Sleman.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sleman

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber data adalah wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dengan daftar pertanyaan dan memberikan pertanyaan secara langsung terhadap Ketua/Staff pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka, sebagai landasan teori serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti melalui media massa, internet, Undang-undang serta dokumen terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Pada pembahasan ini akan dijelaskan cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian atau pun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa.

Manfaat dari teknik ini adalah menjelaskan masalah sampai sedetail-detailnya dalam pertanyaan yang diajukan. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Ketua/Staff pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Peneliti dalam melakukan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara dan pengumpul data yaitu *recorder* dan alat bantu lainnya seperti alat tulis, buku catatan dan kamera. Secara umum informan yang akan diwawancarai dalam pengumpulan data ini adalah pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena dalam melakukan wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti sebagai instrument peneliti tidak langsung merujuk pada focus penelitian akan tetapi mengurai kondisi umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Hal ini diuraikan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang obyek

penelitian. Setelah mengetahui kondisi organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selanjutnya peneliti mengarah pada focus penelitian tentang apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam upaya menerapkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Contoh sumber data : dokumen resmi, arsip, media masa cetak, jurnal, internet dan sebagainya.

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, karena teknik ini berfungsi untuk menghimpun data-data sekunder yang mendukung informasi yang telah diperoleh dari nara sumber.

E. Analisis Data

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan adanya penambahan berbagai unsur *empiris*. Pendekatan hukum *normatif* yaitu dengan mengambil data dari bahan hukum *skunder*, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa mempelajari Undang-undang, buku, majalah, hasil penelitian, makala dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan di tambah atau di bandingkan dengan data yang diperoleh dari pendekatan

hukum *empiris* yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Data yang di peroleh dari penelitian hukum *normatif* yang kemudian di bandingkan dengan kenyataannya di lapangan, maka akan terlihat dengan nyata bagaimana hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat, apakah hukum yang telah diterapkan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya hukum tersebut berjalan tidak sesuai dengan tujuan di bentuknya hukum tersebut.